

- MEMPERHATIKAN:**
1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Februari 1994 Nomor 050.12/860/SJ perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1994/1995 ;
 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Maret 1994 Nomor : 050/4506/021/1994 perihal Petunjuk lebih lanjut Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1994/1995.

M E M U T U S K A N :



MENETAPKAN

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengelola Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Proyek sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Surat Keputusan ini terdiri dari Ketua Tim Pembina/Teknis, Pembina Pelaksana Proyek, Pemimpin Proyek, Bendaharawan Proyek, Staf Administrasi dan Staf Teknis.
- KETIGA** : Tim Pengelola Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dimaksud dalam diktum kedua Surat Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Ketua Tim Pembina/Teknis bertugas dan bertanggungjawab atas koordinasi perencanaan dan pengendalian Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

- b. Pembina Pelaksana Proyek bertugas dan bertanggungjawab membantu Ketua Tim Pembina/Teknis Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- c. Pemimpin Proyek bertugas dan bertanggungjawab atas koordinasi pelaksanaan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) ;
- d. Bendaharawan Proyek bertugas dan bertanggungjawab atas koordinasi administrasi keuangan (pencairan dan pertanggungjawaban keuangan) ;
- e. Staf Administrasi Proyek bertugas melaksanakan pengumpulan data dan dokumen keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek dan menyelenggarakan sistim penataan arsip dokumennya ;
- f. Staf teknis bertugas dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dilapangan, sesuai dengan bagian proyek masing-masing.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Tahun Anggaran 1994/1995 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.




KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juni 1994 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya;

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

T A N G G A L : 31 Agustus 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K



Drs. SOETRISNO R.



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua Bappeda Prop. Dati I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Prop. Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Keuangan Jatim di Surabaya ;
6. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;

7. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Pembantu Bupati di Berbek ;
 10. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 11. Sdr. Camat Sawahan ;
 12. Sdr. Anggota Tim Pengelola Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang bersangkutan.
-



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 188/275/SK/426-12/1994
TANGGAL : 31 Agustus 1994

SUSUNA KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA PROYEK PEMBANGKIT
LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1994/1995

NO.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. MOEDJIONO	Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.	Ketua Tim Pembina / Teknis
2.	WARBITO	Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk.	Pembina Pelaksana Proyek
3.	Dra. MUKHASANAH	Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.	Pembina Pelaksana Proyek
4.	Drs. SOEDARSONO	Kepala Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya pada Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.	Pemimpin Proyek
5.	Drs. JOTO KUSUMARSONO	Kepala Seksi Pertanian pada Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.	Bendaharawan Proyek
6.	UDJANG ZALKADRI BA	Kepala Seksi Analisa dan Penilaian Pada Bappeda Kabupaten Daerah Tk.II Nganjuk.	Staf Teknis
7.	F. PUSPITA RATIH	Staf pada Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.	Staf Administrasi

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


Drs. SOETRISNO R.